



**P U T U S A N**  
Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

FULANA binti FULAN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

melawan

FULAN bin FULAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 13 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 15 September 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 421/57/IX/2011, Tanggal 26 September 2011.

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "FULAN BIN FULAN", Umur 17 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat sering main judi Kartu;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di orangtua kediaman bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 5 Februari 2014 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan pihak berperkara. Namun demikian Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir.

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2014 Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat tidak memberikan jawabannya, namun demikian majelis hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat karena perkara ini merupakan bidang perkawinan.

Bahwa, berdasarkan beban pembuktian yang telah diberikan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya(P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan sudah mempunyai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sejak awal Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya bertengkar adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering main judi kartu.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil.

*Hal 4 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FULANA binti FULAN, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan sudah mempunyai seorang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sejak awal Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tahu sebab keduanya bertengkar adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering main judi kartu.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf

*Hal 5 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan cerai gugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan dalil sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak.

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering main judi kartu.
5. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, serta alat bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi. Namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material. Oleh karena telah memenuhi kedua syarat tersebut maka akta autentik tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Hal ini berdasarkan pasal 285 Rbg. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan penglihatan masing-masing saksi serta keterangan tersebut mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua. Dengan demikian alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, selain itu alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas maksimal maka berdasarkan pasal 308 ayat 1 dan 2 Rbg serta pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering main judi kartu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan,
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Penggugat didasarkan pada dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat*

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar gugatannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga *terus menerus*, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (bukti P.1), dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran mulut.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Penggugat dan Tergugat juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan?

Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berbeda pendapat atau pandangan. Ada dua hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering main judi kartu.

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merupakan

*Hal 9 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syari yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadharatan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 841. 000,-(*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2014 Masehi, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan, S.Ag., dan Zikri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

*Hal 11 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi.M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Ansi Wirawan, S.Ag

Zikri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
Jumlah	: Rp. 841.000,-

*Hal 12 dari 12 hal Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Tlb*